

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran vital dalam menjamin pelaksanaan demokrasi berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum KPU dalam struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengevaluasi sejauh mana prinsip independensi dijamin secara konstitusional. Isu ini menjadi penting mengingat masih terjadinya intervensi politik terhadap kewenangan KPU, seperti dalam kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 dan penetapan jadwal pemilu yang bergantung pada persetujuan DPR dan Pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan normatif, Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Meskipun KPU tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai lembaga negara dalam struktur trias politika klasik KPU memenuhi kriteria sebagai lembaga independen yang memiliki *constitutional importance*. Independensi Komisi Pemilihan Umum mencakup tiga dimensi utama: Pertama, Independensi struktural, yaitu KPU tidak berada di bawah lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif manapun. Kedua, Independensi fungsional, yaitu KPU bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa intervensi pihak luar. Namun, dalam praktiknya, independensi KPU seringkali tereduksi oleh dinamika politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan perlindungan hukum terhadap independensi KPU guna menjaga integritas pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, independensi, Demokrasi, lembaga negara.

ABSTRACT

The General Elections Commission (KPU) is an election organizing institution that plays a vital role in ensuring the implementation of democracy based on the principle of popular sovereignty. This study aims to analyze the KPU's legal standing within the state structure under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to evaluate the extent to which the principle of independence is constitutionally guaranteed. This issue is crucial given the ongoing political intervention in the KPU's authority, such as in the case of Gibran Rakabuming Raka's candidacy for the 2024 election and the determination of the election schedule, which is dependent on the approval of the House of Representatives (DPR) and the government.

The research method used is normative, with a legislative and conceptual approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that, theoretically and normatively, the General Elections Commission's position under the 1945 Constitution is national, permanent, and independent, as stipulated in Article 22E Paragraph (5) of the 1945 Constitution. Although the KPU is not explicitly classified as a state institution within the classical trias politica structure, it meets the criteria for an independent institution with constitutional importance. The independence of the General Elections Commission encompasses three main dimensions: First, structural independence, meaning the KPU is not subordinate to any executive, legislative, or judicial institution. Second, functional independence, meaning the KPU is free to carry out its duties and functions without external interference. However, in practice, the KPU's independence is often undermined by political dynamics. Therefore, institutional strengthening and legal protection of the KPU's independence are necessary to maintain election integrity and the democratic system in Indonesia.

Keywords: General Elections Commission, independence, democracy, state institutions.